

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 3768/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Jumat tanggal 11 November 2022 Saya Maghfuroh, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Brebes atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 3768/Pdt.G/2022/PA.Sbg..tanggal 07 November 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sakudin bin Warta umur 35 tahun agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Rt.001 Rw.002 Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3768/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 07 November 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wati Suryati binti Sarmilli

Sebagai Penggugat;

Melawan

Sakudin bin Warta

Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sakudin bin Warta) terhadap Penggugat (Wati Suryati binti Samillin);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.400.000,00 (**empat ratus ribu rupiah**).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

Saya...~~bertemu dan berbicara~~ / ...tidak...bertemu...dan.tidak...berbicara*)dengan.....

Tergugat, selanjutnya pemberitahuan ini saya teruskan ke Kepala Desa Kaliwlingi untuk disampaikan kepada Tergugat;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

kepala desa kaliwlingi

Tergugat,

Sakudin bin Warta



Jurusita Pengganti

Maghfuroh, S.H.